

PERBANDINGAN HUKUM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA OLEH PENDERITA *SKIZOFRENIA* DI INDONESIA DAN AUSTRALIA

Inriana Angela¹, Emilia Susanti²

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jalan Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35141

Email: inriana.angela128319@students.unila.ac.id

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat tentang hukum saja tetapi juga menyangkut moral atau kesusilaan umum yang ada pada masyarakat, tidak semua orang atau pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila melakukan perbuatan pidana dan melawan hukum, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya dapat dijatuhi pidana apabila orang tersebut terbukti secara sah dan dapat dilihat juga dari unsur kesalahannya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukum pidana yang dilakukan oleh penderita *skizofrenia* di Indonesia dan Australia. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sekunder, dan tersier serta menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa kebijakan hukum di Indonesia menerapkan bahwa memungkinkannya seorang dengan kondisi gangguan jiwa maupun penyakit mental lainnya mendapatkan pernyataan kurang mampu dalam menanggungjawabkan pidana atau dengan artian orang yang melakukan tindak pidana dapat dikurangi catatan dalam pidananya yang terdapat dalam Pasal 42 RKUHP, sedangkan kebijakan hukum di Australia menerapkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana yang seharusnya dipenjarakan menjadi dibebaskan namun harus tunduk pada perintah yang dikeluarkan oleh jasa perawatan dimana pelaku mendapatkan perawatan mengenai penyakit kesehatan mental dari setiap pelaku yang melakukan tindak pidana yang memiliki kesehatan mental.

Kata kunci: Pertanggungjawaban, *Skizofrenia*, Perbandingan Hukum

ABSTRACT

Criminal liability does not only concern the law but also concerns general moral or decency values that are adhered to by society, not all people or perpetrators of criminal acts can be held criminally responsible or sentenced to criminal action if they commit criminal acts and violate the law, people who commit crimes Punishment will only be sentenced if he is legally proven and also seen from the elements of his guilt. This study aims to compare the laws on criminal offenses committed by people with schizophrenia in Indonesia and Australia. This research includes normative juridical research. The data sources used are premier, secondary, and tertiary data sources and use a qualitative approach. The results of this research and discussion indicate that legal policy in Indonesia applies that allows a person with a mental disorder or other mental illness to receive a statement of inability to bear criminal responsibility or in the sense that a person who commits a crime can be reduced in his criminal records contained in Article 42 RKUHP, whereas the legal policy in Australia implements that perpetrators who commit crimes that should be imprisoned become released but must submit to orders issued by treatment services where perpetrators receive treatment regarding mental health illness from every perpetrator who commits a crime who has mental health.

Keywords: *Criminal Liability, Schizophrenia, Legal Comparison*

A. Pendahuluan

Hukum pidana mengenal konsep pertanggungjawaban pidana yaitu seseorang bertanggung jawab pidana berlaku tidak hanya pada hukum, tetapi juga pada nilai-nilai moral atau kesusilaan umum¹ yang dianut oleh masyarakat atau kelompok sosial sehingga tanggung jawab pidana berpedoman pada keadilan. Seseorang atau penjahat tidak dapat dituntut atau dipidana kecuali ia melakukan kejahatan dan kejahatan itu harus melawan hukum, tetapi sekalipun seseorang melakukan kejahatan, ia tidak selalu dapat dihukum. Perbuatan itu dipidana hanya jika ia terbukti secara sah dan kesalahannya juga berdasarkan sesuai hukum yang ada di Indonesia yaitu melihat bahwa seseorang tersebut jiwanya sakit atau normal, sebagaimana tertulis dalam KUHP Bab III Pasal 44, adalah contoh yang tidak setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, Pasal 44 KUHP berisi sebagai berikut:

¹ Fajri, Muh. Nanang. Jaya, Ida Bagus. Purwata, I Gusti. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia*. Jakarta.

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014, Pasal 44 KUHP adalah orang dengan gangguan kesehatan jiwa yang sering disingkat ODGJ², yang mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya yang bermanifestasi sebagai gejala dan/atau perubahan yang signifikan dalam perilaku dan dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam pelaksanaan aktivitas manusia

Sedangkan sistem hukum yang ada dalam Australia mengekemukakan oleh Pasal 23 tentang Kejahatan yang merupakan kelumpuhan mental dan ketidakmampuan untuk diadili pada Undang-Undang ke-I yang merupakan tanggung jawab pemerintahnya dalam pengawasan yang berdasar pada Bagian ke-5 UU tersebut dengan memerintahkan terpidana dibebaskan tanpa persyaratan. Dengan Pasal 39 UU Australia yang didalamnya terdapat sebuah putusan apakah membuat seseorang bertanggungjawab atas dasar awasan yang diterapkan oleh prinsip dari pembatasan akan kebebasan seseorang dan sebuah otonomi pribadi yang harus dijaga sesuai dengan keamanan dalam masyarakatnya.³

Gangguan jiwa memiliki banyak jenis dan pengertian yang berbeda-beda bagi setiap orang, salah satunya yang umum telah kita ketahui yaitu *skizofrenia* yang merupakan gangguan penyakit jiwa kronis yang ketika orang mengidap penyakit tersebut mengalami halusinasi, delusi, kekacauan dalam berpikir, dan terjadi perubahan sikap, sehingga pengidap *skizofrenia* mengalami gejala psikosis dimana pengidap sulit membedakan antara kenyataan dengan pikiran pada diri sendiri.⁴ Pembahasan yang mengarah pada kesehatan jiwa maupun mental atau pengidap *skizofrenia* dalam

² Fajri, Muh. Nanang. Jaya, Ida Bagus. Purwata, I Gusti, 2017 *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia*. Jakarta.

³ Fajri, Muh. Nanang. Jaya, Ida Bagus. Purwata, I Gusti, 2017, *kebijakan hukum pidana indonesia terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pengidap skizofrenia*. Jakarta.

⁴ Halodoc.com , *Skizofrenia* (web: <https://www.halodoc.com/kesehatan/skizofrenia>), 2022, diakses pada tanggal 25 September 2022

beberapa dekade masih menjadi topik yang panas dan menjadi suatu permasalahan yang signifikan dalam dunia nasional maupun internasional. Hal yang diketahui dari laporan yang dikeluarkan oleh World Health Organization atau WHO pada tahun 2015 yang beranggapan bahwa sebagian besar penderita dari gangguan penyakit jiwa yang ada diseluruh sunia dapat dihitung sekitar 450 juta jiwa yang ironisnya banyaknya penderita yang dilaporkan tinggal di negara-negara yang masih berkembang, hal ini juga didukung dari badan Survey Sosial Ekonomi Nasional pada tahun 2009 yang juga berpendapat bahwa sebagian dari penderita yang berkisar 181.135 orang yang berasal dari dalam negeri Indonesia mengidap gangguan jiwa yang termasuk berat atau yang disebut juga *skizofrenia*, dan ada juga riset dari lain pihak yang berpendapat bahwa relevansi yang dihasilkan penderita gangguan jiwa akut atau *skizofrenia* di Indonesia sekitar 1,7 miliar. Hasil data terbaru yang dikeluarkan pada tahun 2018 yang menyebutkan angka kenaikan yang pesat yang ada dikisaran 6,7 dari 1000 rumah tangga yang ada di Indonesia, yang dapat disimpulkan penderita gangguan *skizofrenia* di Indonesia menjadi masalah yang cukup serius.

Angka dari banyaknya penderita yang mengalami *skizofrenia* yang bisa berdampak akan sebuah fenomena yang banyak ditemui akibat dari kekambuhan mantan penderita gangguan jiwa *skizofrenia* adalah penderita yang telah selesai dalam menjalani tahap rehabilitasi medis. Ada beberapa fakta menarik yang dapat dikemukakan dalam kekambuhan dari penderita mencapai sebanyak sekitar 60-80% setelah menjalani rehab yang menyebabkan beberapa hal yang meliputi terganggunya kemampuan penderita yang berfungsi dalam sosial secara efektif. Dari angka *relapse* atau kambuh yang terjadi pada mantan penderita yang diindikasikan menjadi rendahnya tingkat dari keberhasilan dari hasil penanganan penyakit *skizofrenia*, yang berdasarkan survei lapangan penyebab dari terjadinya kenaikan dan tingginya angka kekambuhan periodik terdiri dari beberapa hal yang merupakan penderita tidak taat akan aturan dari peminuman obat, bisa jadi karena tidak adanya dukungan dari keluarga yang menjadi sumber utama dari kekambuhan *skizofrenia*, keterbatasan dalam bersosialisasi karena stigma masyarakat yang kurang optimal dalam menyikapinya. Dari tekanan yang dihadapi para penderita dan minimnya cara dalam meminimalisir maupun pengetahuan akan memecahkan masalah stress. Fenomena ini yang memunculkan beberapa permasalahan yang ada yang dimana mantan penderita yang berhak dalam memperoleh layanan dalam pemulihan kesehatan dan kebebasannya dalam bersosialisasi baik dengan masyarakat maupun keluarga penderita, namun pada sisi lain permasalahan dari kekambuhan yang ada pada mantan penderita menjadi pemicu kestresan yang ada bagi keluarga

akibat beban materil maupun non materil dalam pengobatannya. Dampak yang dihasilkan dari beberapa permasalahan yang disebutkan menjadi beban bagi perekonomian dari pihak keluarga yaitu dengan biaya dari perawatan maupun penyembuhan yang relatif mahal, baik obat-obatan maupun peralatan yang memadai untuk proses penyembuhan yang wajib ditanggung oleh keluarga penderita. Salah satu fakta yang menarik yang ditemukan dari beberapa hasil kajian data dari penderita *skizofrenia* yang telah menjalani tahap rehabilitasi yang mampu menjalankan fungsi sosial mereka yang dilakukan secara baik. Beberapa hal yang bisa dijadikan bukti bahwa mantan penderita yang masih memiliki kesempatan untuk kembali hidup dengan normal dengan menjalankan keberfungsian dari sosial mereka, namun muncul juga pertanyaan yang meyakini bahwa apa yang bisa menyembuhkan mereka sehingga berhasil menjalankan fungsi sosial penderita? Hal yang bersumber dari diri penderita itu sendiri maupun adanya kerjasama atau dukungan yang ada dari berbagai pihak sehingga terciptanya sebuah kehidupan yang normal dan tergolong harmonis lagi untuk mantan penderita.

B. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang dikaji pada pembuatan jurnal berdasarkan penelitian dari hukum normatif dikarenakan pengkajian masalah yang ada yang dilanjutkan dengan pengkajian akan teori hukum yang dikaitkan dengan peraturan per undang-undangan yang ada pada Indonesia maupun Internasional.

2. Jenis pendekatan

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian jurnal yang tertulis adalah pendekatan dalam perundang-undangan juga dilanjut dengan pendekatan pada analisis terhadap konsep dari hukum maupun pendekatan kasus.

3. Sumber Bahan Hukum

- a. Sumber yang bersumber atas bahan hukum premier
- b. Sumber yang bersumber atas bahan hukum sekunder
- c. Sumber yang bersumber atas bahan hukum tersier

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mencatat dari sistem yang ada pada data pustaka yang merupakan UU, beberapa artikel, dan melalui beberapa buku referensi yang berkorelasi dan akan dibahas dalam penulisan jurnal.

5. Teknik Analisis

Teknik yang diambil dalam proses analisis merupakan teknik atas deskripsi, teknik tahap evaluasi, teknik argumentasi yang valid dan terakhir melalui teknik sistematisasi.⁵

C. Hasil dan Pembahasan

I. Kebijakan Yang Dihasilkan Dari Hukum Pidana Indonesia Tentang Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengidap *Skizofrenia*

Pembaharuan yang terjadi akan sistem hukum pidana yang ada di Indonesia merupakan pertanggungjawaban pidana yang secara konvensional asas yang disebut *culpabilitas* atau tiada pidana tanpa kesalahan yang diatur dalam 11 konsep dari KUHP yang berada pada Pasal 36 pada 2012 atau Pasal 27 tahun 2015 yang dikatakan bahwa pertanggungjawaban akan pidana merupakan tindakan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada suatu tindak pidana dan yang secara subjektif pada seorang yang telah memenuhi syarat akan mendapatkan sebutan tindak pidana karena perbuatannya. Secara objektif pertanggungjawaban pidana yang berartian perbuatan yang dilakukan secara objektif melawan hukum, selain itu adanya syarat yang harus dipenuhi dalam menentukan jatuhnya suatu pidana kepada seseorang yang meliputi adanya kesalahan yang dilakukan dalam bentuk kesengajaan. Beberapa hal menarik yang terdapat didalam konsep KUHP pada 2015 yang memungkinkannya seorang dengan kondisi gangguan jiwa maupun penyakit mental lainnya mendapatkan pernyataan kurang mampu dalam menanggungjawabkan pidana atau dengan artian orang yang melakukan tindak pidana dapat dikurangi catatan dalam pidananya seperti apa yang dituliskan dalam Pasal 42 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia RKUHP yang dinyatakan bahwa pada seseorang atau setiap orang yang melakukan tindak pidana namun tidak bisa melakukan pertanggungjawaban karena satu dan lain hal yang berupa gangguan jiwa, retardasi mental atau disabilitas penyakit mental lainnya pidana dapat dikurangi maupun tindakannya, namun secara tidak langsung beberapa ketentuan pasal yang dapat memberikan sebuah peluang kepada para penegak hukum untuk dapat menjatuhkan suatu pidana yang dimintakan pertanggungjawabannya jika memang perlu dilakukan tindakan lebih lanjut.

⁵ Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan kritis melalui konsistensi antara asas, teori dan penerapannya*, Prenda Media Group, Jakarta.

Adanya hal yang mengatur sebuah tindak pidana yang tidak mampu dalam mempertanggungjawabkan sebagai yang didasari oleh sikap pemaaf, konsep ini dapat mampu mengatur masalah dari kekurangan mampu mempertanggungjawabkan sebagai alasan dari pengurangan tingkat pidana. Hukum yang biasanya di doktrin yang dimana seseorang yang bisa dibidang kurang mampu untuk bertanggungjawab masih dianggap dapat bertanggungjawab, yang dimana kekurangmampuan ini diduga dipandang sebagai suatu faktor yang dapat meringankan pembuat dari tindak pidana yang dimana dapat dilihat dari sisi sejauh mana keadaan jiwa dari pelaku memiliki sesuatu yang berkorelasi dengan tindakan pidana yang dilakukan. Dalam sisi lain ketentuan yang ada didalam Pasal 42 yang memberikan sebuah celah untuk memutuskan bagi para penegak hukum untuk menjatukan sebuah pidana yang mengidap gangguan jiwa atau penyakit jiwa akut lainnya seperti *skizofrenia* seperti yang hal yang sudah ada pada Pasal 41 yang mengatakan bahwa seseorang yang mengalami keganggu kejiwaan tidak mampu untuk dipidana karena ketidaksadarannya, melainkan dikenakan tindakan yang berupa dimasukan ke penempatan rumah sakit jiwa yang menampung para pelaku pidana. Beberapa hal yang tidak boleh diabaikan apalagi jika bertentangan dengan norma hukum namun adanya pengecualian dari suatu asas yang tidak boleh dilihat semata-mata sebagai sebuah kontradiksi namun bisa dilihat juga sebagai pelengkap guna menerapkan asas keseimbangan.

Maka demikian dengan adanya sebuah ketentuan akan pelaku pidana yang bisa disebut kurang bisa mempertanggungjawabkannya, namun yang dialami oleh seorang pengidap *skizofrenia* bisa saja memiliki sebuah kemungkinan untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya, yang merupakan sebuah kabar baik akan suatu keadilan yang dikehendaki dan dituntut oleh masyarakat luas yang harus dipenuhi terlepas dari bagaimana sebuah abstraknya rasa adil, namun pelaku pidana yang melakukan tindak pidana setidaknya harus mendapat sebuah ganjarannya.⁶

II. Kebijakan Hukum Pidana Yang Ada Di Australia Dalam Menyikapi Pelaku Tindak Pidana *Skizofrenia*

Sebagian besar dari yurisdiksi di Australia berpendapat bahwa orang yang menderita gangguan jiwa memungkinkan untuk dialihkan dalam pengadilan dari sistem peradilan pidana dipindahkan ke sistem kesehatan. Pengadilan Magistrat yang mampu membuat sebuah perintah untuk

⁶ Fajri, Muh. Nanang. Jaya, Ida Bagus. Purwata, I Gusti. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia*. Jakarta.

melakukan perawatan pada pelaku dengan mengikuti beberapa saran yang diterima oleh jasa pelayanan penghubung pada pengadilan yang relevan, pengalihan yang mengakibatkan pelaku yang melakukan tindak pidana yang seharusnya dipenjarakan menjadi dibebaskan namun harus tunduk pada perintah yang dikeluarkan oleh jasa perawatan. Secara umum juga hanya beberapa orang yang menghadapi pelanggaran yang ringan yang akan mendapatkan sistem perawatan dan akan dibebaskan. Di Australia bagian Selatan ada sebuah pengadilan spesialis dibidang hukuman yang telah dibentuk yang dimana pelaku yang memiliki gangguan jiwa dapat diarahkan, Program Pengalihan Pengadilan Magistral Australia Selatan yang dibentuk pada 1999 yang dibuat sebagai contoh yang didanai oleh Pemerintah Australia Selatan untuk terus berkembang dan memperluas sistem operasinya, dengan tujuan memenuhi kebutuhan seorang individu yang hadir dalam hadapan Pengadilan Magistral yang telah melakukan pelanggaran secara ringan dengan memiliki gangguan jiwa. Para pelaku pidana yang melakukan tindak pidana berhasil dialihkan dari keterlibatan jangka panjang dalam Sistem Peradilan Pidana dengan membangun kembali sebuah hubungan dengan suatu layanan keperawatan dengan dukungan yang mengikat pada kebutuhan gangguan mental yang dirujuk oleh sistem pengadilan.⁷ Orang yang dapat dituntut dengan pelanggaran yang khususnya melibatkan kekerasan serius yang tidak layak untuk diadili dan dibebaskan atas dasar gangguan mental, maka kemungkinan besar Pemerintah Australia memerintahkan untuk dirawat kedalam fasilitas yang aman, yang dikategorikan pasien forensik.⁸

Meski disetujui oleh jasa otoritas dibidang kesehatan bahwa seorang narapidana membutuhkan perawatan kesehatan pada mental, rawat inap harus ada di penjara yang memiliki fasilitas kesehatan jiwa yang terletak diluar batas geografis penjara dan berjalan secara independen dari layanan kesehatan lain. Pelaku tindak pidana juga memiliki hak yang sama akan tersedianya suatu akses dan kualitas dalamn perawatan kesehatan jiwa seperti masyarakat umum lainnya, harus adanya staf terlatih disertai dengan peralatan professional yang sesuai agar sebanding dengan standar regional. Pemerintah Australia Selatan juga memerintahkan agar layanan kesehatan juga melakukan kesetaraan dalam penyampaian layanan terlepas dari beberapa hal yang mempengaruhi seperti jenis kelamin, budaya, orientasi seksual dan lain halnya. Prinsip dari kesehatan jiwa ini

⁷ NSW Law Reform Commission 1996. *People with an Intellectual Disability and the Criminal Justice System, Report 80*, NSW Law Reform Commission. Sydney.

⁸ NSW Law Reform Commission 1996. *People with an Intellectual Disability and the Criminal Justice System, Report 80*, NSW Law Reform Commission. Sydney.

berlaku untuk kesehatan jiwa spesialis maupun premier. Professor Andrews mengemukakan pendapat bahwa prioritas harus diberikan untuk perawatan dalam penjara, “jika sudah memenuhi 80% dari orang dengan gangguan jiwa yang mendapatkan akses perawatan, kita bisa dengan mudah melihat program dengan mengalihkan mereka pada sistem peradilan pidana, dan disaat itu kita disarankan untuk tetap proaktif dalam mengatur suatu perlakuan yang baik didalam sel. Pusat Hukum Kesehatan Mental juga berpendapat bahwa seorang dengan masalah kesehatan jiwa membuat laporan karena mereka enggan dan takut untuk mengatakan karena adanya banyak diskriminasi yang menyerang dan hampir sedikit dukungan yang ada. Dokter di Australia mengatakan bahwa pemenjaraan bagi seseorang yang menderita penyakit jiwa merupakan sebuah tembok penghalang untuk pemberian perawatan psikiatris yang baik dan memadai.

D. Kesimpulan

Adanya perilaku hukum yang positif di Negara Indonesia yaitu pelaku dari tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa akut atau *skizofrenia* secara umum tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal yang mendasari pada ketentuan dari Pasal 44 Paragraf 5 RUU KUHP yang tidak melakukan hal tersebut, namun tetap harus diamati antara hubungan kausalitas perbuatan yang dilakukan dengan keadaan jiwa yang diderita. Disisi lain dalam RUU KUHP yang menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana yang mengidap skizofrenia dimungkinkan untuk dimintai suatu pertanggungjawaban atas tindak pidananya, hal yang tercantum pada pasal 42 RKUHP yang dimana seseorang dengan *skizofrenia* dapat dipidana karena satu dan lain hal dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab.

Perbandingan dengan hukum pidana di Australia yang mengungkapkan bahwa prinsip-prinsip akan perlindungan orang dengan penyakit jiwa secara khusus berlaku bagi para narapidana, yang berprinsip bahwa mereka juga mempunyai hak atas suatu perawatan kesehatan mental yang terbaik yang disediakan oleh Pemerintah Australia, namun ada pengecualian terbatas jika diperlukan dalam suatu keadaan. Perundang-undangan juga harus menyadari dan ikut mengakui tentang kebutuhan khusus orang yang menderita penyakit jiwa yang terlibat tindak pidana dalam sistem peradilan pidana mematuhi Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik, prinsip dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak perlindungan orang dengan gangguan jiwa dan peningkatan dari perawatan secara mental.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Pembimbing I Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum. serta Pembimbing II Emilia Susanti,S.H.,M.H. yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan ilmunya untuk penelitian ini.

E. Biodata Penulis

1. **Inriana Angela**, merupakan mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, Angkatan 2019 yang sedang menyelesaikan studinya.
2. **Emilia Susanti, S.H.,M.H.**, merupakan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

DAFTAR PUSAKA

J Allardyce & Boydell J. 2006. Review: *The Wider Social Environment And Schizophrenia*.
Schizophrenia Bulletin 32(4): 592–598

Fajri, Muh. Nanang. Jaya, Ida Bagus. Purwata, I Gusti. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pengidap Skizofrenia*. Jakarta.

Frank Morgan, Vera Morgan, Joe Clare, Giulietta Valuri, Richard Woodman, Anna Ferrante,
David Castle And Assen Jablensky 2008. *Schizophrenia And Offending: Area Of Residence And The Impact Of Social Disorganisation And Urbanicity*.

NSW Law Reform Commission 1996. *People With An Intellectual Disability And The Criminal Justice System*, Report 80, NSW Law Reform Commission. Sydney.

Rusianto, Agus, 2016, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori Dan Penerapannya*, Prenda Media Group, Jakarta.